

## Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network* pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

*Use of Virtual Private Network Applications on Blocked Internet Sites (Comparative Study of Islamic Law and Positive Law)*

Khoirul Anwar<sup>a</sup>, Imran Muhammad Yunus<sup>b</sup>, Ariesman<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: mustkhoirul99@gmail.com

<sup>b</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: inranyunus@stiba.ac.id

<sup>c</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ariesman.nur@gmail.com

### Article Info

Received: 23 September 2023

Revised: 26 September 2023

Accepted: 27 September 2023

Published: 29 September 2023

### Keywords:

applications, internet, sites, Islamic law, positive law

### Kata kunci:

aplikasi, internet, situs, hukum Islam, hukum positif

### Abstract

*This research aims to find out and understand the description of the practice of using VPN on blocked internet sites and how Islamic Law and Positive Law view the use of VPN on blocked internet sites. This research uses a type of qualitative descriptive research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using a normative juridical approach method and supported by a comparative approach method and using descriptive analysis methods. The research results found are as follows: first, VPN is an application created with the aim of securing computer network systems and data traffic. The way VPN works is to change the IP/Internet Protocol of a device connected to the internet, to a random IP. With this function, VPN can be misused as a means to access sites blocked by the Indonesian government, such as pornography, gambling and violence sites. Second, referring to the Al-Qur'an, Hadith, and Islamic jurisprudence rules that the original law of VPN is permissible. However, misuse of VPN to access sites blocked by the government is prohibited. His actions are categorized as immoral, and the government can impose punishments on perpetrators of VPN misuse. Third, there are no specific laws/regulations in Indonesia that regulate VPNs, however misuse of VPNs to access sites blocked by the government is a criminal act that can be subject to sanctions, the form of punishment is regulated in the ITE Law no. 19 of 2016 Article 45.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran praktik penggunaan VPN pada situs internet terblokir dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan VPN pada situs internet terblokir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung metode pendekatan komparatif serta menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, VPN merupakan aplikasi yang diciptakan dengan tujuan sebagai pengamanan sistem jaringan komputer dan lalu lintas data. Cara kerja VPN yaitu mengubah IP/Internet Protocol sebuah perangkat yang terhubung ke internet, menjadi IP acak. Dengan fungsi tersebut, VPN bisa disalahgunakan sebagai sarana untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah Indonesia seperti situs pornografi, perjudian, dan kekerasan. *Kedua*, merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih bahwa hukum asal dari VPN adalah boleh. Akan tetapi penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah adalah

dilarang. Perbuatannya dikategorikan sebagai maksiat, dan pemerintah dapat memberikan hukuman takzir kepada pelaku penyalahgunaan VPN. *Ketiga*, belum ada undang-undang/peraturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang VPN, akan tetapi penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah adalah sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi, yang bentuk hukumannya diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 45.

#### How to cite:

Khoirul Anwar, Imran Muhammad Yunus, Ariesman, "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2023): 456-478. doi: 10.36701/qiblah.v2i4.1102.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Zaman modern saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Berbagai macam penemuan telah banyak dihasilkan oleh para ilmuwan. Tidaklah waktu terlewat, kecuali teknologi juga terus diperbaharui. Di samping itu juga, kemudahan aktivitas manusia zaman ini pun tidak lepas karena adanya teknologi. Manusia juga dituntut untuk serba modern, apabila tertinggal teknologi maka akan tertinggal segalanya. Perkembangan pesat ini diawali dengan ditemukannya internet, yang pada hari ini sudah menjadi bagian hidup manusia.

Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (*personal computer/PC*) atau media elektronik lain (ponsel, tablet, dan lainnya) di manapun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dan upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, begitu pula berbagai kemudahan yang didapatkan darinya adalah salah satu bentuk nikmat Allah Swt. kepada manusia, yang mana manusia tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmat-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. Ibrahim/14: 34.

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

Terjemahnya :

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019), h.1.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 260.

Perlu diingat pula bahwa fenomena perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, merupakan salah satu tanda akhir zaman yang telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw. sejak 14 abad lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, dari sahabat Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةَ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاخْتِرَاقِ السَّعْفَةِ الْخُوصَةِ. (رواه أحمد)<sup>3</sup>

Artinya:

Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu saling mendekat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti selebar daun kurma yang dilalap api.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, internet diartikan sebagai jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>4</sup> Internet juga disebut juga global komputer *network* yang memiliki fungsi agar antara komputer satu dengan komputer lain yang ada di seluruh dunia dapat dihubungkan, serta penggunaan satelit ataupun telepon. Selain itu, internet berfungsi mempertemukan antara komputer dengan jaringan layanan seperti email dan lainnya. Dengan internet, seseorang bisa bebas berinteraksi dengan siapa saja, di belahan bumi mana saja dan tanpa batas. Berbagai macam informasi dari ujung barat sampai ujung timur pun dengan sangat mudah bisa didapatkan.

Negara Indonesia sendiri, penggunaan internet sangat bertambah pesat dari waktu ke waktu. Pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) di mana pada tahun 2007, jumlah pengguna internet sebanyak 25 juta. Pada 2016, pengguna internet meningkat menjadi 132 juta. Menurut daftar terbaru APJII, masyarakat yang menggunakan internet semakin meningkat pada tahun 2018 yaitu sekitar 171,8 juta yang berarti meningkat sebanyak 64,8%. Selain internet, komputer juga semakin berkembang menjadi lebih modern lagi penggunaannya dan dapat memudahkan segala pekerjaan manusia. Di era modern saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan dengan penggunaan komputer yang bisa mudah diakses. Bahkan sekarang jauh lebih mudah lagi karena hadirnya ponsel pintar/*smartphone* yang bisa dibawa kemana pun tanpa banyak memakan ruang penyimpanan.<sup>5</sup>

Satu sisi, kita patut bangga dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, internet, komputer, ponsel pintar. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan teknologi ini. Karena teknologi yang canggih ini, terutama internet, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Banyak manfaat yang bisa didapat dalam menggunakan internet seperti menambah pengetahuan, memudahkan komunikasi hingga memperoleh hiburan. Tidak sedikit pula dampak negatif yang muncul dari penggunaan internet karena begitu mudahnya orang dapat mengakses berbagai situs di internet.

<sup>3</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 14 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H), h. 550.

<sup>4</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 543.

<sup>5</sup>Muchammad Farchan Fauzan, “Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 4.

Pengaruh konten negatif sudah sering diberitakan di berbagai media berupa pemuatan gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik dan berita bohong (*hoaks*). Selain itu penggunaan jejaring sosial juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah *cyberbullying* yang biasanya menimpa anak-anak dan sesama remaja. Bahkan kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai *cybercrime* sudah sampai pada peretasan situs-situs penting dalam negeri.<sup>6</sup>

Di Negara Indonesia, kegiatan masyarakat di dunia maya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai kegiatan secara elektronik beserta sanksi pidananya. Langkah pemerintah Indonesia dalam membuat Undang-undang ITE sudah sangat tepat, untuk meminimalisir terjadinya pengaruh-pengaruh negatif dari penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan pengawasan mobilitas akses internet diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang gencar memblokir situs web yang bermuatan konten negatif seperti pornografi, terorisme, SARA, kebencian, penipuan, perjudian, obat dan makanan, sampai hak kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan melalui pembentukan tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet yaitu Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN) yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 90 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 (a) dan 2 (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014, pemerintah dapat langsung memblokir situs yang dianggap mempunyai konten negatif.<sup>7</sup>

Efek diblokirnya situs yang dianggap bermuatan negatif yakni banyak oknum pengguna internet yang gelisah, merasa kesulitan, atau bahkan dirugikan dengan diblokirnya situs yang disukai atau yang dibutuhkan. Akan tetapi problem diblokirnya situs yang dianggap bermuatan negatif ini dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi *Virtual Private Network* (selanjutnya disebut: VPN). VPN menjadi alternatif yang aman sebagai alat untuk membuka situs yang diblokir pemerintah. Jaringan VPN menawarkan keamanan dan tidak terdeteksi dikarenakan IP (*Internet Protocol*) yang digunakan adalah IP Publik milik VPN server.<sup>8</sup>

VPN secara harfiah berarti jaringan pribadi virtual. Jaringan privat itu sendiri terletak pada jaringan fisik yang sudah ada karena jaringan pribadi virtual itu sendiri didedikasikan untuk melindungi dan menyembunyikan lalu lintas jaringan yang ada. VPN merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal.

<sup>6</sup>Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 1.

<sup>7</sup>Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 2.

<sup>8</sup>Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 3.

Pada dasarnya penggunaan VPN memberikan dampak positif, di antaranya adalah keamanan data pribadi dan kecepatan jaringan. Perbankan pun menggunakan Aplikasi VPN untuk melindungi data mereka ketika bertransaksi dalam jaringan internet. VPN juga bisa digunakan untuk mengakses situs yang diblokir. Akan tetapi fitur ini banyak disalahgunakan untuk melakukan hal-hal negatif, seperti mengakses situs pornografi, judi, penipuan, situs film ilegal, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut menjadi karya ilmiah dengan judul “PENGUNAAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* PADA SITUS INTERNET TERBLOKIR (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?
3. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul, Dampak Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) Di Kalangan Mahasiswa UII Ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*. Ditulis oleh Muchammad Farchan Fauzan pada tahun 2022.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan VPN memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dan terkait prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII mencakup prinsip *ḥifzu al-'aql* (memelihara akal) dan *ḥifzu al-nafs* (memelihara jiwa). Skripsi ini membahas VPN dari sisi *Maqāṣid Syarī'ah*. Sedangkan penulis, membahas tinjauan Hukum Islam dari sisi kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
2. Skripsi yang berjudul, Penyalahgunaan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ditulis oleh Royhan Hamdhani tahun 2020.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini yakni menjelaskan cara kerja VPN pada situs yang diblokir, kejahatan yang timbul dari penyalahgunaan VPN serta upaya pencegahan untuk mengatasi penyalahgunaan VPN. Skripsi ini membahas penyalahgunaan VPN ditinjau dari Hukum Positif. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari sisi kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

<sup>9</sup>Muhammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau Dari *Maqāṣid Syarī'ah*", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022).

<sup>10</sup>Royhan Hamdhani, "Penyalahgunaan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

3. Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian”. Ditulis oleh Wahyu Nugroho tahun 2019.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini yakni tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani penyalahgunaan aplikasi VPN adalah dengan upaya preventif. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai meregulasi penggunaan aplikasi VPN dalam bentuk perijinan. Skripsi ini membahas bagaimana tindakan POLRI dalam mengatasi penyalahgunaan VPN. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>12</sup>

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir, dan untuk mengetahui pandangan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

## PEMBAHASAN

### Praktik Penggunaan VPN Pada Situs Yang Diblokir

Jaringan pribadi virtual (bahasa Inggris: *Virtual Private Network*, disingkat VPN) merupakan kumpulan komputer-komputer yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan aturan (*protocol*) tertentu.<sup>13</sup> VPN adalah koneksi virtual, disebutkan kata *private* karena jaringan ini khusus digunakan oleh jaringan pribadi, dan disebut virtual karena sifatnya berbentuk virtual tidak ada fisiknya. Meski VPN dapat menghubungkan *Personal Computer* (PC) ke jaringan publik, tetapi sifatnya tetap *private* yang bermakna tidak semua orang dapat mengaksesnya. VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dalam hal penggunaannya dapat menghubungkan komputer dengan jaringan publik dengan jarak jauh. Selain itu, VPN dapat mengirim data dengan menggunakan jaringan publik antara dua komputer sehingga tampak terhubung *point to point* (tanpa kabel). Data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah *header* yang berisi informasi *routing* (proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya) guna

<sup>11</sup>Wahyu Nugroho, “Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian”, Skripsi (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019).

<sup>12</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>13</sup>“VPN”, situs wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan\\_pribadi\\_virtual](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_pribadi_virtual) (31 Mei 2023)

mendapatkan titik koneksi yang memungkinkan data tersebut melintasi jaringan publik dan dapat mencapai tujuannya.<sup>14</sup>

VPN digunakan sebagai sistem keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer dengan VPN menggunakan metode PPTP, bisa menjadikan pihak IT bekerja lebih mudah dalam mengontrol dan menyelesaikan masalah-masalah perusahaan secara jarak jauh, meski tidak datang langsung ke tempatnya bekerja.<sup>15</sup>

VPN digunakan untuk menggantikan *pool modem*. *Pool modem* sudah menjadi masalah dalam administrasi *network*. Beberapa masalah *Pool modem* di antaranya: kabel bermutu rendah, kelompok modem yang diorganisir secara keliru, dan pegawai *remote* memakai komputer-komputer pribadi yang mungkin tidak dikonfigurasi dengan baik akan mudah diserang virus. VPN juga bisa meringankan penggunaan yang terdapat biaya, baik biaya infrastruktur maupun biaya dukungan *end user*. Di perpustakaan Universitas Islam Malang (UNISMA), VPN dapat digunakan menggantikan *link WAN* yang sedang *dedicated*, juga dapat menghubungkan antara dua jaringan yang terpisah melalui internet.<sup>16</sup>

VPN telah digunakan oleh banyak perusahaan. Di samping itu VPN juga banyak digunakan oleh perorangan, karena banyak *wifi* yang memberikan internet secara gratis. Karena itu diperlukan adanya enkripsi yang aman untuk melindungi data pengguna. Contohnya pada penggunaan *internet banking* yang wajib memasukkan *password*, saat pengguna memakai *wifi* umum untuk akses internet, maka dikhawatirkan data yang digunakan untuk masuk ke *internet banking* terlacak oleh *hacker*, maka fungsi VPN di sini bekerja untuk melindungi data pengguna.<sup>17</sup>

VPN telah banyak digunakan oleh perusahaan maupun perorangan dalam kegiatan positif. Akan tetapi teknologi canggih yang dimiliki VPN banyak disalahgunakan untuk kegiatan negatif, dan memungkinkan terjadi kejahatan-kejahatan dalam dunia maya, yang bisa disebut dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan dunia maya/*Cybercrime* merupakan suatu kegiatan untuk memasuki *software* komputer atau jaringan tanpa adanya persetujuan yang mana disebut dengan kegiatan ilegal atau menyebabkan modifikasi maupun kerusakan pada komputer tersebut. Menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* didefinisikan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal, dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>18</sup>

Royhan Hamdhani pada hasil penelitiannya, menjelaskan tentang penggunaan VPN pada situs yang diblokir oleh pemerintah. Langkah pertama menyiapkan perangkat

---

<sup>14</sup>Muchammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h.16

<sup>15</sup>Jordy Lasmana Putra, dkk., "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna", *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3 No. 2 (2018), h. 265.

<sup>16</sup>Lia Umaroh, dkk., "Implementasi Virtual Private Network (VPN) di Perpustakaan Universitas Islam Malang", *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 42. No. 2 (2020), h. 198.

<sup>17</sup>Marisa Dika Andini, dkk., "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020), h. 150.

<sup>18</sup>Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 25.

komputer dan *Browser Google Chrome*, dan mengunduh aplikasi VPN di *Chrome Web Store*. Banyak pilihan VPN yang tersedia di *Chrome Web Store*, namun VPN yang digunakan bernama “Touch VPN” karena banyaknya *user* yang mengunduh aplikasi ini, yakni sebanyak 68.072 kali unduhan. Selanjutnya pengguna komputer mengetik keyword/kata kunci yang berbau asusila di bilah pencarian *Google Chrome*, yakni kata “p\*\*n” tanpa menggunakan VPN. Hasilnya banyak muncul berbagai macam situs akan tetapi tidak ada satu pun situs porno terdeteksi dalam pencarian tersebut. Bahkan mesin pencari *Google* pun hanya mendeteksi kata-kata yang berkaitan dengan pencarian “p\*\*n” tetapi tidak berbau asusila. Di bilah gambar pun muncul banyak gambar wanita, namun foto-foto tersebut masih dalam batas toleransi pornografi di Indonesia, yakni tidak ditemukan foto wanita atau pria yang tidak menggunakan busana/telanjang bulat.<sup>19</sup>

Kemudian pengguna komputer mengetik domain situs langsung yaitu p\*\*nh\*b.com, di mana situs ini adalah situs porno terbesar yang berisi banyak konten-konten video pornografi. Tanpa menggunakan VPN, situs ini tidak bisa diakses. Muncul tulisan “situs ini tidak dapat dijangkau” yang berarti akses ke situs ini diblokir oleh pemerintah Indonesia. Usaha pemerintah hanya bisa memblokir atau membatasi akses menuju ke situs tersebut, akan tetapi tidak bisa menghapus isi di dalam situs p\*\*nh\*b.com dikarenakan situs tersebut berada di luar Indonesia. Selanjutnya pengguna komputer mengaktifkan VPN (Touch VPN) yang telah diunduh dari *Chrome Web Store*, dan memilih satu lokasi misalnya negara *Netherland* sebagai IP Adress atau alamat komputer samaran. Kemudian pengguna mengetikkan ulang kata kunci “p\*\*n” dalam bilah pencarian di *Google Chrome*. Dan hasilnya, banyak muncul situs porno yang sebelumnya tidak ada karena tidak menggunakan VPN. Hal ini karena mesin sensor milik KOMINFO tidak dapat menggapai jaringan VPN yang pribadi dan terenkripsi. Kemudian beralih ke pencarian gambar dengan kata kunci yang sama yaitu “p\*\*n”, dan ditemukan banyak sekali foto-foto wanita yang telanjang bulat. Selanjutnya pengguna komputer mengetikkan langsung domain p\*\*nh\*b.com. Dan hasilnya situs tersebut bisa diakses tanpa ada kendala. Hasil pencarian ini sangat jauh berbeda sekali bila tanpa menggunakan VPN.<sup>20</sup>

Selanjutnya pengguna komputer mencoba akses salah satu situs film ilegal yaitu m\*v\*nd\*21.com tanpa menggunakan VPN, hasilnya situs tersebut tidak dapat diakses karena muncul tulisan di layar “internet positif: situs yang kamu tuju tidak dapat diakses karena bermuatan negatif”. Hal ini menunjukkan situs tersebut diblokir oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pengguna komputer mengaktifkan VPN dan coba akses situs m\*v\*nd\*21.com. Hasilnya, situs tersebut bisa diakses, dan didapati banyak sekali film-film yang bisa ditonton.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 46-47.

<sup>20</sup> Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 46-47.

<sup>21</sup> Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 48-53.



Sebagai negara dengan pengguna VPN terbanyak kedua di dunia, Indonesia harus sadar terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan/dampak negatif akibat penyalahgunaan VPN.<sup>22</sup> Di antara kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan VPN yaitu:

#### 1. Pornografi

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Pornografi dapat membawa dampak buruk bagi psikologis seseorang. Pornografi dapat mengakibatkan kecanduan yang mendorong seseorang akan terus mencari materi baru dalam pornografi. Konsumen pornografi di kalangan remaja akan mengalami efek peningkatan kebutuhan sehingga pada akhirnya berpotensi melakukan seks bebas di kalangan remaja.<sup>24</sup> Pornografi menjadi pelanggaran terbanyak yang terjadi di dunia maya dengan berbagai bentuknya. Pemuatannya selalu berlindung dibalik hak kebebasan berpendapat. Alasan ini sering digunakan pihak yang terlibat dalam pornografi tersebut, hingga situs porno tumbuh subur karena mudahnya akses melalui internet. Dengan hadirnya VPN yang banyak disalahgunakan untuk mengakses situs porno, maka kemungkinan terjadi adanya pihak yang tidak bertanggungjawab mengunduh/mendownload video-video porno tersebut kemudian diperjual-belikan dan disebarluaskan tanpa menimbang efek negatif yang timbul. Kemungkinan lain ada yang mengupload/mengunggah ulang video-video porno yang telah diunduh dengan menggunakan situs baru, sehingga semakin banyak situs porno yang tersebar di Indonesia.<sup>25</sup>

#### 2. Piracy (Pembajakan)

*Piracy* atau pembajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Pembajakan merupakan tindakan yang bisa dikategorikan pencurian, yang mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya dimiliki dengan cara membeli lisensi barang tersebut.<sup>26</sup>

Banyak terjadi pembajakan software di masyarakat, mengakibatkan produsen *software* kehilangan keuntungan karena karya mereka disalin secara ilegal melalui *file* yang diunduh dari internet dan disalin ke USB atau perangkat lain, yang kemudian diperbanyak secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. *Software* yang dibajak seperti

---

<sup>22</sup>“10 Negara Dengan Pengguna VPN Terbanyak, RI Masuk Daftar”, *Situs Resmi WANTIKNAS*, <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/10-negara-dengan-pengguna-vpn-terbanyak-ri-masuk-daftar> (10 Juni 2023)

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>24</sup>Galih Haider, dkk., “Pornografi Pada Kalangan Remaja” *Prosising: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 No.. 1 (2020) h. 140.

<sup>25</sup>Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 55.

<sup>26</sup>Ayup Suran Ningsih, dkk., “Penegakan Hukum hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 no. 1 (2019), h. 17-18.

*game*, aplikasi bisnis, dan lainnya. Contoh kasus yakni situs film ilegal “Ind\*X\*I” di mana banyak pengguna internet menonton dan mengunduh film dari situs ini. KOMINFO telah memblokir situs ini, namun Ind\*X\*I menggunakan beberapa cara untuk menghindari pemblokiran situs web, seperti mengubah nama domain menjadi Ind\*x\*1.com, Ind\*X\*I.cn, Ind\*X\*I.xyz hingga terakhir 1\*3.1\*4.1\*1.75. Perubahan alamat situs ini mengejutkan KOMINFO, namun KOMINFO tidak menyerah begitu saja untuk terus memblokir situs Ind\*X\*I. Hingga muncul berita mengejutkan dari situs Ind\*X\*I yang menyatakan bahwa akan menutup layanan *streaming* film atau unduh film per Januari 2020, dan menyatakan mendukung perfilman Indonesia dengan tidak melakukan pembajakan. Namun setelah Ind\*X\*I menghentikan layanannya, banyak bermunculan situs *streaming* film ilegal lainnya. Beberapa telah diblokir oleh pemerintah, tetapi masih bisa diakses menggunakan VPN.<sup>27</sup>

### 3. *Gambling* (Judi Online)

Perjudian online (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) adalah perjudian yang menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan akses ke dokumen elektronik dan informasi elektronik. Di dunia maya, perjudian adalah salah satu komunitas komersial terbesar. Pada umumnya cara permainan yang digunakan biasanya klasik yaitu mengambil resiko atau sekedar mencoba peruntungan mengikuti petunjuk dari model permainan yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu situs judi lain di internet, dari model klasik yang hanya bermain dengan tombol *keyboard*, hingga situs yang sangat rumit yang membutuhkan pertimbangan dan perhitungan yang cermat untuk melawan keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Izin khusus tidak lagi diperlukan untuk menyelenggarakan permainan judi melalui internet. Hanya dengan menggunakan situs web dengan layanan perjudian yang menarik, siapa pun bisa mendapatkan rumah perjudian di internet. KOMINFO telah banyak memblokir situs-situs perjudian. Akan tetapi dengan VPN, situs tersebut dapat dengan mudah untuk diakses.<sup>28</sup>

Masyarakat harus dihimbau untuk tidak berjudi yang saat ini sedang merajalela di Indonesia. Pasalnya, selain merupakan tindak pidana, keberadaannya juga sangat tidak nyaman dan menyengsarakan masyarakat. Diyakini bahwa perjudian dapat membuat orang yang putus asa melakukan berbagai tindakan ilegal seperti pencurian. Bayangkan jika seseorang dengan kemampuan finansial rendah terbiasa bermain togel tetapi tidak pernah berhasil, otomatis pikiran kriminal tentang cara mendapatkan uang akan muncul. Hingga akhirnya muncul niat buruk untuk melakukan pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 58.

<sup>28</sup> Muhammad Fajrul Falah dkk., “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG” *Lentera Hukum* 4 no. 1 (2017) h. 35.

<sup>29</sup> Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 63.

#### 4. Phising

*Phishing* merupakan salah satu kejahatan elektronik berupa penipuan. Proses *phishing* ini bertujuan untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas/perusahaan terpercaya dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. *Phishing* juga biasanya menargetkan pengguna perbankan *online*, karena menggunakan data pengguna (ID) dan entri kata sandi dan tidak menutup kemungkinan untuk menargetkan pengguna *online* lainnya. Ketika pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka ke dalam formulir *login* yang merupakan formulir *login* palsu, pelaku *cybercrime phishing* akan mengetahuinya.<sup>30</sup>

Penyebaran *phising* sering digunakan pada email, yakni mengirimkan informasi yang mengarah ke halaman palsu dengan maksud menjebak korban. Sejumlah besar penyedia VPN gratis memungkinkan terjadinya *phising*, karena layanan VPN abal-abal biasanya menyimpan catatan aktivitas pengguna, sehingga pencuri mengetahui semua yang dilakukan korbannya. Misalnya saat jual beli di toko *online*, saat ingin membayar suatu barang biasanya memang mendapatkan email untuk melakukan pembayaran pada rekening yang dituju. Jika tidak dicermati secara detail maka pembeli mendapatkan dua email masuk, yang satu berisi tujuan ke rekening asli, email kedua merupakan tiruan dari email pertama memiliki tujuan ke rekening palsu. Apabila pembeli tidak cermat yakni mengirimkan uangnya ke email kedua, maka pasti akan menderita kerugian. Di sinilah *phising* dapat dilakukan oleh VPN abal-abal yang mencatat segala aktivitas penggunaannya.<sup>31</sup>

#### 5. Virus

Program pengganggu (*malicious*) yang menyebarkan virus dapat ditransmisikan melalui internet. Dulu virus ini hanya disebarkan melalui *Floppy Disk*. Virus dapat disembunyikan dalam *file* dan dapat diunduh oleh pengguna, dapat disebarkan melalui email, dan kemungkinan dapat disisipkan dalam Aplikasi VPN. Jika pengguna mencari kata kunci “VPN” di *Android Playstore*, maka akan didapati banyak pilihan VPN yang belum diketahui dan diverifikasi aman atau tidak. Saat digunakan, memungkinkan disisipkan virus *malware* yang merusak sistem komputer, serta virus *trojan* yang merusak jaringan komputer bahkan sistem operasi komputer dan *android*.<sup>32</sup>

### Pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir

Secara hukum asal, aplikasi VPN adalah hukumnya boleh digunakan. Hal ini sesuai kaidah *al-Aşlu ‘Alā al-Asyyāi al-Ibāḥah* yang bermakna “hukum asal sesuatu adalah boleh”. Kata “boleh” di sini berlaku sampai ada dalil yang melarang. Kaidah ini

<sup>30</sup>Ardi Saputra, dkk., “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *PAMPAS* 1 no. 2 (2020) h. 70-71.

<sup>31</sup>Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 64.

<sup>32</sup> “Waspada! Sejumlah Ancaman Hantui Pemakaian VPN”, *Situs resmi Bisnis.com* <https://teknologi.bisnis.com/read/20201024/101/1309319/waspada-sejumlah-ancaman-hantui-pemakaian-vpn>. (10 Juni 2023).

dicetuskan oleh Imam Syāfi'i dan diterapkan dalam masalah muamalah dan keduniaan. VPN di sini masuk ke dalam ranah muamalah, karena VPN merupakan aplikasi/perangkat lunak/*software* yang dibuat dengan tujuan keamanan, dan bukan termasuk ranah peribadahan, sehingga berlaku kaidah *al-Aṣlu 'Alā al-Asyyāi al-Ibāḥah* pada VPN, yang berarti "hukum asal penggunaan VPN adalah boleh".<sup>33</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bāqarah /2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi untukmu.<sup>34</sup>

Al-Sa'dī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. menciptakan semua yang ada di bumi baik itu hewan, tumbuhan, pakaian, dan sebagainya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Al-Sa'dī juga mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan.<sup>35</sup>

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Luqman /31:20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menyerahkan segala sesuatu di bumi ini untuk manusia, baik itu hewan, tumbuhan, sungai, tambang, semuanya halal untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (رواه البزار)<sup>37</sup>

Artinya:

Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka ia adalah halal, dan apa saja yang Allah haramkan, maka ia adalah haram, sedangkan apa yang Allah diamkan, maka ia dimaafkan (dibolehkan). Maka terimalah pemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikit pun.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua yang dihalalkan Allah Swt. dalam Alquran maka hal tersebut halal dan boleh dimanfaatkan oleh manusia, sampai datang dalil yang menerangkan tentang keharaman perkara tersebut.

VPN memiliki fungsi yang canggih, VPN telah banyak digunakan perusahaan, perseorangan dan bank untuk kegiatan positif seperti dijadikan sistem keamanan

<sup>33</sup> Muhammad Muṣṭofā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 190.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 5.

<sup>35</sup> Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 48.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 413.

<sup>37</sup> Abū Bakr Ahmad ibn 'Amrū al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz 10 (Cet. 1; Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥikam, 1988 H/ 2009 M), h. 26

lalulintas jaringan atau data, sehingga melindungi data-data rahasia mereka dari *hacker*.<sup>38</sup> VPN juga dimanfaatkan untuk mengakses jurnal-jurnal luar negeri sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan, yang mana jurnal-jurnal tersebut tidak bisa diakses dari Indonesia.

Di analisis dari kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* yang bermakna “sarana/wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan perbuatan tersebut”, maka VPN di sini kedudukannya adalah sebagai sarana/wasilah. Karena VPN merupakan sarana (aplikasi/*software*) yang netral, VPN hanya menjadi sarana untuk mencapai maksud/tujuan dari penggunaannya. VPN bisa menjadi sarana untuk kegiatan yang positif, misalnya sistem pengaman jaringan komputer, mempercepat koneksi jaringan internet, sistem pengaman data/enkripsi. Hal-hal tersebut masuk ke dalam ranah muamalah dan dalam Islam dibolehkan. Sesuai dengan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* maka hukum penggunaan VPN untuk kegiatan positif tersebut adalah dibolehkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), bisa diambil pengertian bila niat menggunakan VPN untuk hal-hal positif, maka hukumnya dalam Islam boleh.<sup>40</sup>

Bahkan boleh jadi niat menggunakan VPN untuk kegiatan yang positif, bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ... (رواه البخاري)<sup>41</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan namun belum mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan bila ia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat hingga perlipatan yang banyak.

Namun, jika niat menggunakan VPN untuk kegiatan yang negatif, maka hukumnya menjadi haram dalam Islam, berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* yang bermakna “sarana/wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan perbuatan tersebut”.

Pemblokiran situs yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini KOMINFO, sesuai dengan konsep *Sadd al-Žarī’ah*. Yakni mencegah masyarakat Indonesia untuk

<sup>38</sup>Marisa Dika Andini, dkk., “Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020), h. 150.

<sup>39</sup>Sa’ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa’diyyah fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 93

<sup>40</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Iḍāhi Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 124.

<sup>41</sup>Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 5 (Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H /1993 M), h. 2380.

mengakses konten-konten bermuatan negatif, yang berarti mencegah masyarakat Indonesia untuk melakukan kemaksiatan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Dan mengakses konten negatif tersebut menggunakan VPN bisa dikategorikan sebagai perbuatan maksiat kepada Allah Swt., karena konten yang diakses merupakan konten-konten yang dilarang dalam agama seperti pornografi, dan juga melanggar/maksiat terhadap aturan yang dibuat oleh Ulul Amri/penguasa.<sup>42</sup> Padahal Allah Swt. memerintahkan untuk taat kepada Ulul Amri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>43</sup>

Nabi saw. juga memperingatkan untuk taat kepada pemimpin, dalam sabdanya:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِيَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya:

Barangsiapa menaatiku, maka dia berarti menaati Allah. Barangsiapa yang tidak menaatiku berarti dia tidak menaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti dia menaatiku. Barangsiapa yang tidak menaati pemimpin berarti dia tidak menaatiku.

### **Pandangan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir**

VPN sejatinya adalah sebuah teknologi yang diciptakan dengan tujuan utama sebagai sistem pengamanan. Akan tetapi di era yang maju ini VPN telah berkembang luas hingga diketahui oleh masyarakat, banyak yang menyalahgunakan dan mengartikan bahwa VPN merupakan alat untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses konten sebebas-bebasnya termasuk pornografi, pelanggaran hak cipta perfilman, pembajakan, perjudian dan lainnya. Padahal VPN dibuat untuk mengamankan jaringan lalu lintas data antara sesama pengguna internet agar tidak terjadi pencurian data.

Jika merujuk kepada UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tidak ditemukan peraturan yang secara khusus membahas tentang VPN. Tetapi bila diteliti lebih dalam maka didapati pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir, yakni pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang:

#### **1. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Pornografi Yang Diblokir Pemerintah.**

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>42</sup>Muhammad al-Tāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah), h. 306.

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 83

<sup>44</sup>Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 13.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 tersebut disebutkan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>46</sup> Informasi elektronik ini termasuk salah satunya adalah *website/situs internet*). Kalimat “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” merujuk pada penyalahgunaan VPN yang digunakan untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah salah satunya adalah situs pornografi (yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), kemudian kalimat (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan) menunjukkan bila ada seseorang yang membagikan atau menyalurkan atau menyebarkan video-video porno yang didapatkan dari situs pornografi yang telah diblokir pemerintah.

Maka seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan kriteria di atas, bisa dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>47</sup>

Pelanggaran asusila di sini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tersebut telah dibentuk oleh pembuat undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Berarti dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menyalahgunakan VPN untuk *download/* mengunduh video porno dari situs porno yang telah diblokir dan menyebarkan video-video porno tersebut maka sudah masuk kategori Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahkan Fery Kurniawan menyatakan bahwa menggunakan VPN untuk

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat 1.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat 1.

mengakses situs pornografi yang diblokir pemerintah, melanggar UU hak cipta. Karena mengakses secara diam-diam situs pornografi tanpa persetujuan pemilik situs.<sup>48</sup>

## 2. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Judi Yang Telah Diblokir Pemerintah.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian<sup>49</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) berisi kalimat “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dapat dipahami secara tidak langsung merujuk pada penggunaan VPN yang dapat membuat suatu Informasi Elektronik (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya). Termasuk dalam hal ini situs-situs judi *online* (*Gambling*) yang diblokir, kemudian dapat diakses menggunakan VPN. Dan kalimat “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” yakni apabila seseorang menyebarkan situs judi *online* ke tengah masyarakat. Maka seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan kriteria di atas, bisa dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>50</sup>

Jadi bila seseorang yang mengakses situs yang memiliki muatan perjudian (judi *online*), dan situs tersebut telah diblokir pemerintah namun orang tersebut menyalahgunakan VPN untuk membuka situs judi yang diblokir, maka telah memenuhi kategori UU ITE pasal 27 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 6 miliar rupiah.

## 3. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Bermuatan Kekerasan.

Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 29 disebutkan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

---

<sup>48</sup>Fery Kurniawan, dkk., “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi Menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016”, *Skripsi* (Banjarmasin: UNISKA, 2021), h. 9.

<sup>49</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat 2.

<sup>50</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat 1.



Kalimat “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” disini dapat merujuk kepada situs yang berisi video kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Maka bagi orang yang menyalahgunakan VPN untuk mengakses situs-situs bermuatan kekerasan maka dapat dikenakan pasal 45 (B) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bisa ditarik pemahaman bahwa penggunaan VPN untuk mengakses situs kekerasan yang diblokir pemerintah dapat dikenakan hukuman penjara 4 tahun dan/atau denda 750 juta rupiah.

#### **4. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Film Ilegal Yang Diblokir Pemerintah, Mengunduh Film Dari Situs Tersebut Dan Menyebarluaskannya**

Dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 disebutkan:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.<sup>51</sup>

Peggandaan mirip dengan perbuatan *mendownload* atau mengunduh, di mana pengguna internet mengunduh film dari suatu situs film ilegal yang diblokir pemerintah ke dalam komputernya, dapat dikategorikan sebagai peggandaan yang disebutkan di Pasal 9 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi “Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya” dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>52</sup>

Setiap orang yang mengakses situs film ilegal yang diblokir pemerintah menggunakan VPN, kemudian mengunduh film dari situs tersebut bisa dikategorikan sebagai pembajakan, karena sudah jelas bahwa situs-situs film yang diblokir pemerintah

<sup>51</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 9 Ayat 1.

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 113 Ayat 3.

tersebut tidak memiliki izin untuk mengedarkan film-film yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Bila orang tersebut mendistribusikan hasil *download* atau unduhan film tersebut untuk diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikategorikan “pembajakan” sesuai Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>53</sup>

Ketika hasil unduhan film tadi diperoleh dari hasil pembajakan, kemudian film tersebut digandakan menggunakan media seperti *flashdisk*, CD-ROM, atau dikirim melalui *google drive*, apalagi menetapkan tarif harga per-filmnya, maka orang tersebut telah melakukan pembajakan sesuai Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta, dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 113 Ayat 4 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan penyalahgunaan VPN terhadap situs yang telah diblokir pemerintah khususnya situs *streaming* atau situs *download* film ilegal, untuk dinikmati sendiri atau disebarluaskan atau diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan merupakan tindakan pembajakan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Didukung dalam UU ITE Pasal 25 yang menyebutkan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi karya intelektual, situs dalam internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundangan-undangan terkait seperti undang-undang hak cipta.

### Analisis Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Yang Diblokir

No	Masalah	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Penggunaan VPN dalam hal positif	Boleh	Boleh
2	Penggunaan VPN dalam hal negatif/ mengakses situs yang diblokir	Dilarang	Dilarang
3	Hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs terblokir	Takzir (Bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa)	Penjara dan/atau denda

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Angka 23.

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 113 Ayat 4.

Dari tabel di atas dapat dipahami persamaan atau perbedaan tinjauan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan VPN, diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan VPN untuk hal-hal yang positif seperti pengamanan sistem jaringan, privasi data, menambah kecepatan jaringan, hukum Islam dan Hukum Positif membolehkannya.
2. Penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah yang mana situs tersebut adalah bermuatan negatif, maka dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif perbuatan tersebut adalah dilarang.
3. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir dalam pandangan hukum Islam adalah takzir, bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Dan dalam pandangan hukum positif, bentuk hukuman bagi pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs diblokir adalah penjara dan/atau denda.

4.

### 1. Penggunaan VPN Pada Situs Terblokir, Yang Tidak Ada Pelanggaran Syariah Di Dalam Situs tersebut.

Muncul persoalan, bagaimana bila VPN digunakan untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah Indonesia, akan tetapi menurut syariat situs tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran. Maka jawabannya adalah dilarang, berdasarkan dalil umum tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam Q.S. Al-Nisā /4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>55</sup>

Juga berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan umatnya untuk menaati pemimpin baik dalam keadaan senang ataupun susah, selagi apa yang diperintahkan pemimpin tersebut bukan tergolong maksiat kepada Allah Swt.

Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (رواه مسلم)<sup>56</sup>

Artinya:

Hendaklah engkau dengar dan taat kepada pemimpinmu baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan tidak suka, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada engkau.

Dapat dipahami dari ayat dan hadis di atas bahwa penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah Indonesia, walaupun di dalam situs tersebut tidak ada pelanggaran syariat, maka hukumnya tetap dilarang.

### 2. *Dawābiḥ*/Standar Penggunaan VPN

- a. Hukum asal penggunaan VPN adalah boleh.
- b. VPN merupakan wasilah/sarana untuk mencapai suatu tujuan, hukum penggunaannya tergantung niat pemakainya.

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 87.

<sup>56</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h.

- c. Penggunaan VPN dalam hal negatif apapun bentuknya adalah dilarang.

## KESIMPULAN

VPN adalah sebuah teknologi pengaman lalulintas jaringan dan data di dalam internet yang salah satu fungsinya yaitu mengubah IP penggunaannya menjadi IP acak, sehingga tidak terdeteksi oleh ISP (*Internet Service Provider*), mengakibatkan VPN bisa digunakan untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah Indonesia seperti situs pornografi, perjudian, pembajakan, dan kekerasan. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, hukum asal VPN adalah boleh berdasarkan kaidah *al-Aṣlu fī al-Asyyāi al-Ibāḥah*. Penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah adalah dilarang berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* dan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā*, karena niat dan tujuan menggunakan VPN adalah untuk mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Pemblokiran situs internet oleh pemerintah sesuai dengan konsep *Sadd al-Ḍarī'ah*, jadi orang yang menggunakan VPN untuk mengakses situs yang diblokir merupakan sebuah pelanggaran dan dikategorikan maksiat, karena umumnya situs yang diblokir pemerintah adalah situs bermuatan negatif. Pengguna VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah dapat dikenakan takzir yang bentuk hukumannya diserahkan kepada ulul amri/penguasa/pemerintah. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penggunaan VPN, namun penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana yang ketentuannya telah diatur pada UU ITE Pasal 45 yakni penjara 6 Tahun dan/atau denda 1 milyar rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

### Buku:

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021.
- Ālu Burnu, Muhammad Ṣidqi ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Wājjiz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. 4. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H /1996 M.
- Al-Bazzār, Abū Bakr Ahmad ibn 'Amrū, *Musnad al-Bazzār*, Juz. 10. Cet. 1; Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥikam, 1988 H/ 2009 M.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 3. Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H /1993 M.
- \_\_\_\_\_, *Al-Adab al-Mufrad*, Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H/ 1998 M.
- Darmawan. *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*. t.t.p.: Revka Prima Media, 2020.
- Ibn Abdul Malik, Ibn Baṭṭāl ibn Khalaf. *Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li ibn Baṭṭāl*. Juz 8. Cet. 2. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1433 H /2003 M.
- Ibn Al-Zāmil, Abdul Muhsin ibn Abdullah. *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyyah*, Cet.I; Riyadh: Dār Aṭlas al-Khaḍrā', 1422 H/ 2001 M.
- Ibn 'Ali, Muhammad ibn Mukrim, *Lisānul 'Arab*, Juz. 6, Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 14. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H /2001 M.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Qusyairī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaāj ibn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Al-Sa’dī, Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H /2000 M.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā*, Cet.I; Kuwait: al-Murāqabah al-Ṣaqāfiyyah, 1428 H /2007 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahman. *Al-Asybah Wannazāir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1403 H /1983 M.
- Al-Syaṣrī, Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz. *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. 2. Riyadh: Dār Isybīliyā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1426 H /2005 M.
- Al-Syātībī, Abu Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3. Cet.1: Dār ibn ‘Affān, 1997 M/1417 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Tūnisī, Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūrī. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭofā. *Al-Fiqḥu al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Juz 7. Cet.4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1443 H.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 1. Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H /2006 M.

### Jurnal Ilmiah:

- Andini, Marisa Dika, dkk., "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020): h. 148-166.
- Bakence, Luthfi. dkk. "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi Di Indonesia", *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): h. 439-446.

- Dewi, Sari. “Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraja Ciamis”, *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen* 8, no. 1 (2020): h. 128-139.
- Falah, Muhammad Fajrul, dkk. “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *Lentera Hukum* 4 no. 1 (2017): h. 31-46.
- Haidar, Galih, dkk. “Pornografi Pada Kalangan Remaja” *Prosising: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 No. 1 (2020): h. 136-143.
- Ikhsan, Muhammad. dkk. “Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 709-724.
- Mawarti, Sri. “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian” *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 10 no. 1 (2018): h. 83-95.
- Muhtadiah, Dian. “Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi HOAX”, *Jurnal Dakwah Tabligh* 18 no. 2 (2017): h. 36-55.
- Ningsih, Ayup Suran, dkk. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 no. 1 (2019): h. 13-32.
- Putra, Jordy Lasmana, dkk. “Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna”, *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3 No. 2 (2018): h. 260-267.
- Rachman, Achmad Bachtiar. “Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (VPN) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Dinamika* 25 No. 8 (2019), h. 1-12.
- Saputra, Ardi, dkk. “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *PAMPAS* 1 no. 2 (2020): h. 68-81.
- Syandri, dkk. “Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): h. 156-169.
- Umaroh, Lia, dkk., “Implementasi Virtual Private Network (VPN) di Perpustakaan Universitas Islam Malang”, *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 42. No. 2 (2020): h. 193-201.
- Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama”, *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): h.157-172.

### Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Fauzan, Muchammad Farhan. “Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Fhadillah, Rezky. "Penyalahgunaan Media Sosial Youtube Dalam Perspektif UU ITE No 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Hamdhani, Royhan. "Penyalahgunaan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hidayatullah, Raden Aryadi. “LKP: Pembuatan Desain Website Sebagai Penunjang Company Profile CV. Hensindo”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Dinamika, 2016.

- Kurniawan, Fery. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi Menurut Undang-Undang". *Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Nugroho, Wahyu. "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019.
- Irnowati. "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

#### Situs dan Sumber Online:

- "Apa Itu VPN", *Apa Itu VPN? Fungsi, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangan*. <https://www.jagoanhosting.com/blog/vpn-adalah/> (22 Desember 2022).
- "Blokir", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/blokir> (1 Desember 2022).
- "Internet", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/internet> (1 Desember 2022).
- Mardatillah, Aida. "PKPA Hukum online V Digelar, Advokat Andal Harus Kuasai Hukum Positif", *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pkpa-hukumonline-v-digelar-advokat-andal-harus-kuasai-hukum-positif--lt5f43bb6b9a81c/> (30 Mei 2023)
- "VPN", *Situs Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan\\_pribadi\\_virtual](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_pribadi_virtual) (31 Mei 2023)
- "Waspada! Sejumlah Ancaman Hantui Pemakaian VPN", *Situs resmi Bisnis.com* <https://teknologi.bisnis.com/read/20201024/101/1309319/waspada-sejumlah-ancaman-hantui-pemakaian-vpn>. (10 Juni 2023).
- "10 Negara Dengan Pengguna VPN Terbanyak, RI Masuk Daftar", *Situs Resmi WANTIKNAS*, <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/10-negara-dengan-pengguna-vpn-terbanyak-ri-masuk-daftar> (10 Juni 2023)